



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai dalam mengelola pendapatan daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2016-2021.

Dengan telah tersusunnya LKjIP Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2018.

Semoga LKjIP Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai ini dapat mencerminkan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai tahun 2018.

Luwuk, 06 Februari 2019
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Banggai

Drs. H. BAHARUDDIN ACHMAD, M.Si
Pembina Tkt. I
NIP. 19640817 199303 1 013



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 3 (Tiga) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak 3 (tiga) sasaran dan kategori capaian sasaran berhasil 1 (satu) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.